



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jl. Jendral Sudirman No.2 Telp (0271) 2941667

Email : diskominfo@surakarta.go.id

SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 016 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan pada Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan :

1. Unit Layanan Aduan Surakarta
2. Pengelolaan Diseminasi Informasi
3. Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
4. Fasilitasi Internet
5. Fasilitasi Akses VPN
6. Pengajuan Rekomendasi Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi atau Website Perangkat Daerah
7. Layanan Keamanan Informasi
8. Pengelolaan Sistem Informasi
9. Publikasi Statistik Sektoral
10. Revisi Data Statistik Sektoral
11. Pelayanan Pendampingan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik (ROMANTIK)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA



HENY ERMAWATI